2. LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara, yang memiliki sifat dapat dipaksakan, tanpa jasa atau imbalan langsung yang digunakan untuk pembangunan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

a) **Iuran yang dapat dipaksakan**, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. Kalau rakyat atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita.

b) **Tanpa jasa timbal/kontra prestasi/imbalan langsung**, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya ari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

2.1.2 Inti Persoalan Perpajakan

Inti persoalan perpajakan adalah siapa yang harus membayar pajak dan berapa besarnya pajak yang terutang. Masalah siapa yang harus membayar pajak adalah persoalan subjek pajak, yang terdiri dari orang pribadi atau badan, sedang berapa besar pajak terutang, menyangkut masalah objek pajak, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Apabila subjek pajak ada objek pajaknya maka dia disebut Wajib Pajak (*Tax payer*), dan apabila tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, maka akan diperoleh pajak terutang, yang secara singkat dapat terlihat pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1

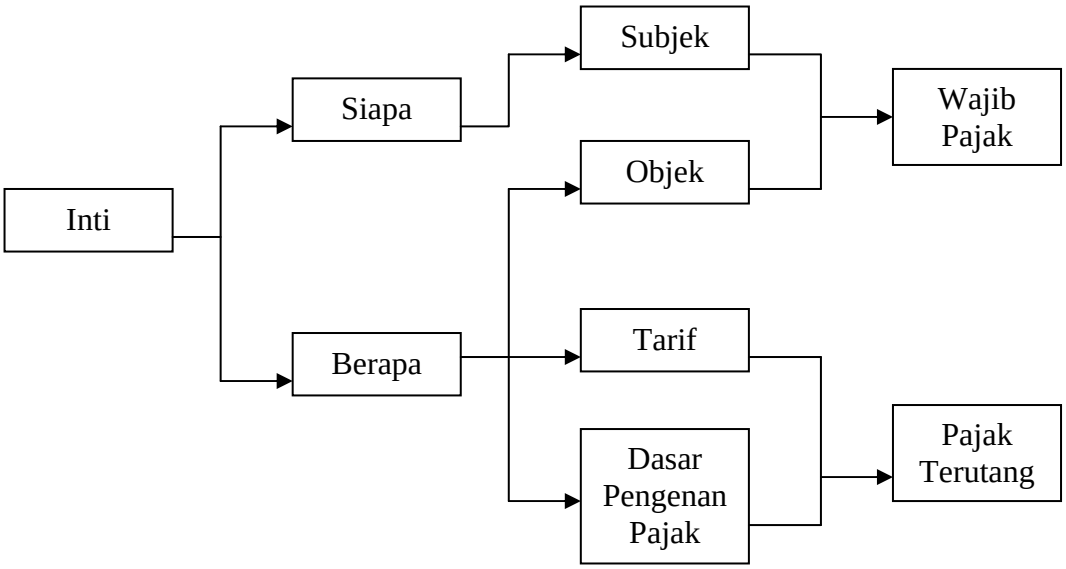

Sumber : Manajemen Perpajakan (DR. Drs. Mohammad Zain, AK.,2003,110)

Inti persoalan jelas memperlihatkan bahwa pengetahuan dasar yang mutlak harus diketahui guna penghitungan pajak terutang adalah subjek pajak, objek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak dari masing-masing jenis pajak. Bahkan

sesungguhnya pengetahuan dasar itu tidak sebatas perundang-undangan saja tetapi juga harus dipelajari tentang ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan atau surat edaran direktur jendral pajak yang pada dasarnya merupakan petunjuk pelaksanaan dan bahkan kadang-kadang disertai pula dengan tata cara penghitungan pajak terutang.

2.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Pembagian jenis pajak mempunyai fungsi antara lain untuk memudahkan pekerjaan dalam praktik, yaitu sebagai alat untuk menunjukkan pajak-pajak manasaja yang diperlakukan peraturan-peraturan dalam sebuah undang-undang. Selain itu, pembagian jenis pajak ini juga ditujukan untuk keperluan ilmiah. Berikut ini merupakan pembedaan pembagian jenis pajak menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya (Tjahyono dan husein, 2000):

1. Menurut golongannya

   Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

   a. Pajak langsung

      Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan.

   b. Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada piahk ke tiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut setiap kali terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terhutangnya pajak. misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif (bersifat perseorangan)

Pajak subjektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dan untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Sebagai contoh pajak sujektif adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang berupa pajak penghasilan orang peribadi. Dalam pajak penghasilan orang pribadi ini, hubungan antara pajak dan wajib pajak (subjek) adalah langsung oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergatung pada besarnya daya pikulnya. Pada pajak subjektif ini kewajiban wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terhutang.

b. Pajak objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar, kemudian baru

dicari subjeknya (orang atau badan hokum) yang besangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman diindonesia atau tidak.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak negara (pajak pusat)

Pajak negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaranya dilaksanakan departemen keuangan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah Propinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sumber keuangan negara, namun ada fungsi lain yang tak kalah penting yaitu pajak sebagai fungsi mengatur (Tjahyono dan husein 2000):

1. Pajak sebagai sumber keuangan negara (fungsi *budgeter*)

   Pemerintah memungut pajak terutama untuk memperoleh uang sebayak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai fungsi keuangan negara, pajak berfungsi sebagai pemasukan uang kas negara atau dengan kata lain pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

   Seperti halnya dalam rumah tangga, negara juga memerlukan sumber-sumber keuangan negara untuk membiayai kelanjutan hidupnya. Sumber keuangan negara yang utama adalah pajak dan retribusi.

2. Pajak sebagai fungsi mengatur (*non budgeter*)

   Selain berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, pajak juga harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk campur tangan dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak dapat digunakan antara lain adalah sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial dan Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga system pemungutan pajak yaitu antara lain:

1. *Official Assesment System*

   Official assessment System merupaka sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif)

2. *Self Assesment System*

   Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak terhutang diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terhutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas untuk memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding Tax*

   With holding tax merupakan sistem pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terhutang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.6 Tinjauan Umum Kebijaksanaan Pajak Penghasilan di Indonesia

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan pada satu periode masa pajak akan bergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh dalam periode itu. Definisi pajak menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Hal yang termasuk dalam katagori yang menjadi Subjek Pajak dalam pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

a. 1) Orang Pribadi

   2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,menggantikan yang berhak

b. Badan

c. Bentuk Usaha Tetap

Sedangkan Objek Pajak Penghasilan adalah Penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2000 " Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ".

Penghasilan menurut pasal 4 ayat 1 UU No.17 Tahun 2000 yaitu setiap Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghitungan Tarif Penghasilan Kena Pajak antara Wajib Pajak Pribadi dengan Wajib Pajak Badan dibedakan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang No.17 Tahun 2000.

2.1.7 Tata Cara Perhitungan Pajak di Indonesia

Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perhitungan dengan cara pembukuan dan perhitungan dengan menggunakan norma.

Tabel berikut adalah skema perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi:

Gambar 2.2

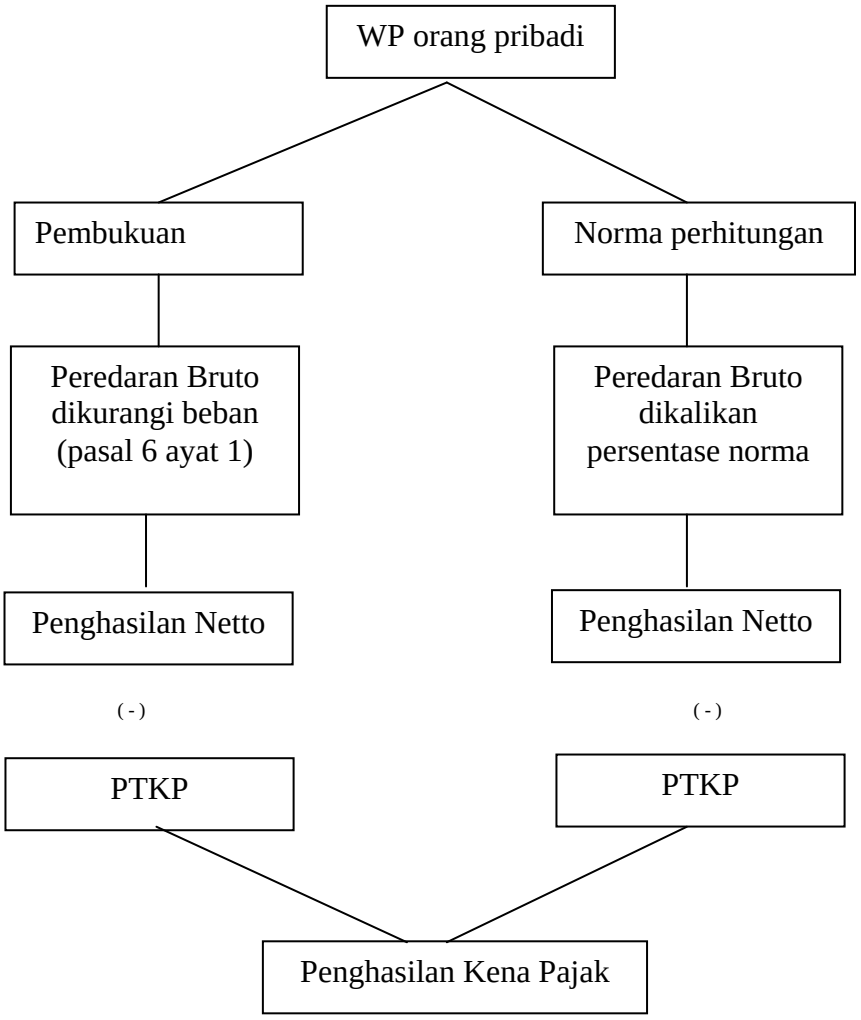

X

Tarif Pajak Pasal 17

=

PPH Terhutang

(-)

Kredit Pajak:
- PPH 25
- PPH telah dipotong

=

Kurang/(lebih) bayar PPh

Sumber : Undang Undang Perpajakan Indonesia

Dari skema diatas dapat dijelaskan hal-hal yang penting terkait dengan perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang peribadi sebagai berikut:

Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan pembukuan dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto dikurangi dengan beban pokok penjualan dan biaya-biaya yang boleh dikurangkan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 17 tahun 2000. Dari pengurangan tersebut akan menghasilkan laba komersial. Untuk wajib pajak orang pribadi penghasilan netto akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga akan menghasilan penghasilan kena pajak (PKP) kemudian akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan (pasal 17 UU No. 17 tahun 2000). Hasilnya dari perkalian tersebut merupakan pajak penghasilan terhutang. Untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun pajak yang bersangkutan, pajak

penghasilan terhutang tersebut harus dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dibayar atau pajak yang telah dipotong oleh pihak lain pada tahun pajak yang sama.

Perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma dilakukan dengan mengurangi penghasilan bruto dikalikan dengan norma perhitungan pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dari perkalian tersebut akan menghasilkan penghasilan netto. Untuk wajib pajak orang pribadi penghasilan netto akan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sehingga akan menghasilan penghasilan kena pajak (PKP) kemudian akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan (pasal 17 UU No. 17 tahun 2000). Hasilnya dari perkalian tersebut merupakan pajak penghasilan terhutang. Untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada tahun pajak yang bersangkutan, pajak penghasilan terhutang tersebut harus dikurangi dengan pajak penghasilan yang telah dibayar atau pajak yang telah dipotong oleh pihak lain pada tahun pajak yang sama.

2.1.8 Norma Perhitungan Penghasilan Neto

Pengertian norma perhitungan menurut Undang-undang pajak penghasilan pasal 14 adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak dan disempurnakan secara terus menerus. Norma penghasilan untuk wajib pajak adalah dalam bentuk persentase tetap yang diterapkan pada peredaran bruto berdasarkan jenis usaha atau jenis pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak. norma perhitungan penghasilan neto ditetapkan

berbeda untuk masing-masing jenis usaha atau jenis pekejaan bebas yang dilakukan oleh wajib pajak.

Norma perhitungan merupakan suatu cara perhitungan penghasilan kena pajak yang menyimpang dari keadaan biasanya, karena tidak adanya dasar perhitungan yang memadai yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai peredaran bruto dan beban-beban yang berkaitan dengan penghasilan tersebut. Dengan demikian norma perhitungan merupakan alat yang dipergunakan dalam keadaan terpaksa, karena tidak ada pencatatan lain namun masih dapat dipertanggungjawabkan kesederhanaan, keterbukaan dan kewajaranya. Maksud dari norma perhitungan yang bersifat terbuka, selain untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak, juga untuk mencegah timbulnya tindakan sewenang-wenang dari administrasi perpajakan dengan cara menaksir besarnnya penghasilan yang kurang berdasar.

Norma perhitungan penghasilan hanya boleh digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya kurang dari Rp. 1.800.000.000,- sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2007. Besarnya peredaran bruto ini dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan, dimana Menteri keuangan mempunyai wewenang untuk menyesuaikan besarnya batas peredaran bruto dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan netto tersebut wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun

pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dalam jangka waktu yang telah ditentukan dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto tersebut wajib menyelenggarakan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penerapan norma dalam menghitung penghasilan neto. Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan norma perhitungan penghasilan neto atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Keuntungan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma menurut R.SantosoBrotodiharjo adalah wajib pajak tidak perlu menyelenggarakan pembukuan dari sisi fiskal atau cukup dengan catatan peredaran bruto (omzet), keuntungan lainnya adalah perhitungan pajak penghasilan yang lebih sederhana, sehingga bisa dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Kelemahan perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan norma adalah apabila wajib pajak menderita kerugian atas kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya, maka masih ada kemungkinan masih akan membayar pajak karena beban usahanya tidak diperhitungkan.

2.1.9 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan kena pajak (PTKP). Besarnya penghasilan kena pajak yang telah ditetapkan bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

a. Rp. 13.200.000,- untuk diri wajib pajak orang pribadi

b. Rp. 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin

c. Rp. 13.200.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

d. Rp. 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah, semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang.

Besarnya PTKP tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005, yang mulai berlaku per I Januari 2006.

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

2.1.10 Tarif Pajak

Bersadarkan tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang No.17 Tahun 2000, dibedakan tarifnya antara Wajib Pajak orang pribadi dengan Wajib Pajak badan, yaitu :

a. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi :

Tabel 2.1

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
1.	Rp.0 s/d Rp. 25.000.000	5 %
2.	Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000	10 %
3.	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	15 %
4.	Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000	25 %
5.	Diatas Rp.200.000.000	35 %

Sumber : Undang-undang Pajak Tahun 2000

b. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan:

Tabel 2.2

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
1.	Rp.0 s/d Rp. 50.000.000	10 %
2.	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000	15 %
3.	Diatas Rp. 100.000.000	30 %

Sumber : Undang-undang Pajak Tahun 2000

2.1.11 Perhitungan Pajak Penghasilan Dengan Menggunakan Norma

Perhitungan pajak terhutang untuk wajib pajak pribadi bisa dilakukan dengan dua cara. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia wajib orang pribadi bisa melakukan perhitungan pajak terhutang dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan dengan apabila wajib pajak orang

pribadi yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,-. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto tersebut wajib melakukan pencatatan tentang peredaran brutonya sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.

Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kalaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut. Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan norma perhitungan khusus guna menghitung besarnya penghasilan neto dari wajib pajak tertentu tersebut.

2.1.12 Perhitungan Pajak Kurang Bayar/Lebih Bayar

Cara perhitungan dengan menggunakan norma sesuai dengan kondisi wajib pajak yang besangkutan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak untuk tidak menyeleggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan menggunakan norma perhitungan pajak penghasilan sebagai berikut:

Peredaran Bruto	Rp XXXXXX
Penghasilan netto (menurut norma perhitungan)	Rp XXXXXX
Penghasilan netto lainnya	Rp XXXXXX
Jumlah seluruh penghasilan	Rp XXXXXX
Penghasilan tidak kena pajak (K/…)	(Rp XXXXXX)
Penghasilan kena pajak	Rp XXXXXX
Pajak Terhutang	Rp XXXXXX

Kredit pajak:	
PPH Pasal 25	(Rp XXXXXX)
Kurang Bayar PPh 29	Rp XXXXXX

Perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak dengan menggunakan norma perhitungan perhasilan neto disesuaikan dengan norma yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan. setiap wajib pajak akan mempunyai norma perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha dan pekerjaan bebas yang dilakukan.

Bagi wajib pajak orang pribadi jumlah pajak terhutang sangat dipengaruhi oleh besarnya penghasilan tidak kena pajak masing-masing wajib pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak tergantung pada status wajib pajak pada awal tahun pajak.

Pajak terhutang dihitung dari jumlah penghasilan kena pajak yang telah dihitung sebelumnya. Pajak terhutang dihitung dengan menggunakan tarif bertingkat sesuai dengan jumlah penghasilan neto yang dihasilkan. Tarif pajak penghasilan yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam hal ini adalalah pasal 17 Undang-undang No. 17 tahun 2000.

Kurang bayar pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak. Kurang bayar pajak penghasilan diperoleh dari penghasilan pajak terhutang setelah dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain dan jumlah pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak selama masa pajak yang bersangkutan.